



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0226 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	: KB AISIYAH BUSTANUL ATHFAL II
Jenis Kegiatan	: KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	: Dusun Kertonegoro Selatan, Rt. 004 Rw. 012
Kel/Desa	: Kertonegoro
Kec.	: Jenggawah
Kab.	: Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69825072
Kepala/ Pimpinan Lembaga	: ITA DWI LESTARI
Nama Penyelenggara	: YAYASAN AISIYAH
Ketua Penyelenggara	: ENY LUTHFIAH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bertaku mulai tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan 02 Agustus 2025

Jember, 02 Agustus 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



Arief Wahyono, S.E.

Pemangku Utama Muda

NIP. 1966015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada

- 1 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- 2 Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember